



Kompetensi Profesionalisme Guru PAUD Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sebagai Pengaruh Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru PAUD

Hayani Wulandari¹, Ratu Dinda Rahmah²

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta

Abstrak

Received: 14 Juli 2023

Revised: 28 Juli 2023

Accepted: 31 Juli 2023

Pendidik PAUD yang profesional biasanya dapat menjalin komunikasi yang aktif dan baik dengan siswa ataupun sesama dengan satu profesi. Hal ini mengingatkan kita pada kompetensi professional seorang guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD. Metode penilitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kajian Pustaka. Hasil penjelasan dari penelitian ini akan menunjukkan mengenai syarat kualifikasi akademik guru PAUD dan kompetensi professional guru dalam pelaksanaan pembelajaran kelas PAUD. Tulisan ini akan memberitahukan mengenai kompetensi profesionalisme guru selama diruang lingkup Pendidikan. Berdasarkan analisis data pada pembahasan ini bahwa kompetensi profesionalisme sangat memberikan pengaruh yang kuat pada kualifikasi akademik guru PAUD.

Keywords: *Kompetensi Profesional, Kualifikasi Akademik*

(*) Corresponding Author: hwulandari@gmail.com

How to Cite: Wulandari H, & Rahmah R D. (2023). Kompetensi Profesionalisme Guru PAUD Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sebagai Pengaruh Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru PAUD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8216715>.

INTRODUCTION

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar di era globalisasi ini. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang Pendidikan. Pendidik PAUD menjadi salah satu harapan bangsa untuk ikut mendukung dan mencerdaskan generasi bangsa yang berwawasan luas. Pendidikan anak usia dini adalah langkah awal siswa untuk mendapatkan hak kewajibannya dalam bidang Pendidikan, memberikan stimulus dalam aspek perkembangan sudah menjadi kewajiban sebagai pendidik untuk membantu mengembangkan. Menurut (Yasin, 2022) Dengan adanya kualifikasi akademik, dapat dijadikan sebagai alat ukur kualitas pendidik dalam melaksanakan pembelajaran dan dengan kompetensi professional guru sebagai salah satu faktor untuk memenuhi kualifikasi akademik. Sesuai dengan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam Bab IV bagian ke satu pasal 8 yaitu “Guru wajib memiliki kualifikasi; kompetensi dan sertifikasi pendidik; sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional”.

Namun, permasalahan pendidik PAUD yang terjadi sampai saat ini yaitu belum mencapai standar 4 kompetensi guru dan belum memenuhi kualifikasi akademik. Adanya fenomena yang terjadi di lingkungan pendidik PAUD yaitu: guru PAUD mampu memiliki 4 kompetensi dengan kualifikasi akademik minimal lulusan diploma IV / Sarjana 1. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan bahwa masih banyaknya pendidik PAUD yang belum

memenuhi kualifikasi akademik. Selain itu, masih banyak orang yang memandang negatif bahwa guru PAUD hanya memiliki gaji yang kecil dan status nya yang dianggap rendah, serta pandangan bahwa seorang guru tidak perlu memiliki keahlian dalam mengajar anak usia dini. Pandangan negatif inilah yang akhirnya Sebagian besar dari lembaga PAUD menerima tenaga pendidik tidak sesuai dengan kualifikasi akademik. Jika fenomena ini dibiarkan begitu saja, maka akan banyak perkembangan anak usia dini yang harusnya dilengkapi di jenjang PAUD namun di dalam kegiatan belajar mengajar yang tidak sesuai dapat saja terjadi, misalnya guru yang belum memahami karakteristik anak usia dini, belum tercapainya 6 aspek perkembangan dalam kegiatan bermain dan belajar.

Permasalahan lainnya masih adanya sejumlah masyarakat yang memandang setelah lulus SMA bisa saja langsung mengajar sebagai guru PAUD tanpa meneruskan ke jenjang D-IV / S1. Adanya fenomena ini maka perlu penanganan lebih lanjut, sehingga pandangan negatif ini tidak berkepanjangan.

kualitas pembelajaran anak usia dini tergantung dari kompetensi yang dimiliki oleh pendidiknya. Pendidik yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dapat dibimbing untuk menjadi pendidik yang professional dan didambakan serta dibanggakan oleh anak didiknya. Seorang guru selalu memiliki kharisma yang selalu di nanti-nanti oleh siswa nya mulai dari karakteristik yang ceria gembira, kehadirannya yang selalu di dambakan karena sosoknya yang memberikan inspirasi kepada setiap peserta didik. Pendidik yang ramah dan penuh kasih sayang dalam mendidik siswa siswi nya tentu akan memberikan kesan dan kenang-kenangan yang baik (Jayanti, 2022).

Kompetensi profesionalisme adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang dapat memberikan dampak perubahan dalam mendorong semangat siswa dan membantu meraih prestasi siswa. Pendidik yang memiliki kualifikasi akademik yang baik maka perlu adanya pemahaman mengenai 4 kompetensi guru yang harus dipahami dan direalisasikan yaitu (1) Kompetensi kepribadian (2) kompetensi paedagogik (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi professional (Wulandari & Hendriani, 2021)

Ke-4 kompetensi inilah yang harus dipertahankan oleh pendidik adalah sebagai bentuk keterampilan untuk mempertahankan kualifikasi akademik yang dimiliki. Seperti dalam undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen guru diwajibkan memiliki kualifikasi , kompetensi, dan sertifikasi. Salah satunya adalah kompetensi profesionalisme menjadi hal yang sering diperhatikan oleh banyak orang, karena berhubungan dengan proses hasil belajar siswa dan kinerja pendidik dalam lingkungan sekolah.

Namun dilihat dari kehidupan-sehari-hari tidak sedikit pendidik di zaman sekarang yang masih kurang mampu menguasai materi, kurang dalam mempersiapkan media pembelajaran, pada saat pembelajaran melakukan metode pembelajaran yang kurang variatif, kurang mampu merangsang motivasi belajar anak. Tidak sedikit guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik Ketika proses pembelajaran mereka tidak menerapkan 4 kompetensi, khusus nya dalam kompetensi professional.

Pendidik perlu memiliki pengalaman yang kaya akan dalam bidangnya, sehingga ia mampu melaksanakan/menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Adanya pendidik yang memiliki kompetensi

professional tentunya telah melewati proses yang Panjang yaitu jenjang Pendidikan yang tinggi, mengikuti KKG, mengikuti program pemerintah, mengikuti program sertifikasi guru, dan tentunya memberikan hasil karya mengenai Pendidikan (Ewo et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kompetensi profesional sebagai pengaruh kualifikasi akademik guru PAUD dan pemecahan masalah bagi Pendidik PAUD yang belum mendapatkan kualifikasi akademik. Yang nantinya akan berdampak pada kualitas kinerja seorang pendidik, juga sebagai jaminan naiknya kualitas Pendidikan di Indonesia. Permasalahan dalam pembahasan ini diharapkan dapat dijelaskan lebih rinci sebagai bentuk pemberian pemahaman untuk menghilangkan pandangan negatif dan sebagai upaya mengatasi permasalahan dengan melalui artikel “ Kompetensi Profesionalisme Guru PAUD Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sebagai Pengaruh Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru PAUD”.

METHODS

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain metode kajian Pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif biasanya menggunakan pemikiran dan analisis dalam sebuah fenomena yang terjadi. Menurut Sugiono (2005) dijelaskann bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif ini untuk memberikan pandangan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu mengambil dari referensi-referensi pustaka yang bersumber dari artikel jurnal terkait dengan Kualifikasi akademik guru dan Kompetensi profesionalisme guru.

RESULTS & DISCUSSION

Discussion

A. Kompetensi guru

Guru sebagai unsur manusiawi merupakan orang yang memberikan dan mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan kepada siswa, sehingga dapat memberikan sebuah perubahan yang awalnya tidak mengetahui jadi mengetahui. menjadi seorang guru harus mampu memahami dengan sungguh-sungguh tujuan serta kebijakan-kebijakan Pendidikan. Guru merupakan orang yang menunjukkan keterampilan mengajar kepada siswa dengan berbagai bentuk kemampuan disegala bidang untuk memberikan ilmu baru dan pengalaman. Mengajar merupakan sebuah modal dasar untuk dikembangkan sehingga menjadi sesuatu hal keahlian yang wajib dimiliki oleh pendidik. Pendidik diharapkan dapat menjadi jembatan atau wadah dari setiap keinginan siswa baik dalam bentuk minat dan bakat. Setiap pendidik perlu memahami karakteristik siswa dalam proses belajar supaya hal yang disampaikan oleh pendidik dapat diterimanya dengan baik.

Kompetensi guru adalah kemampuan yang akan selalu melekat pada diri seorang pendidik untuk dijadikan sebagai titik tujuan dalam meningkatkan nilai mengajar di bidang Pendidikan. Dengan adanya kompetensi guru juga menjadi salah satu syarat mendapatkan kualifikasi akademik. Tanpa adanya 4 kompetensi

guru maka tidak akan bisa mencapai tujuan antara guru dengan siswa, atau sesama guru (Alamsyah et al., 2020).

Kompetensi adalah keahlian, pemahaman suatu wawasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu terhadap hal yang ditekuni dan dapat memberikan sebuah kebermanfaatan. Individu yang memiliki kompetensi biasanya akan selalu konsisten terhadap apa yang sedang dia jalani. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang standar akademik dan kompetensi pada pasal 1 yang berbunyi bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional (Ulfadilah et al., 2023).

Empat kompetensi yang dimiliki oleh guru telah diperjelas melalui peraturan Menteri Pendidikan nasional, keempat kompetensi tersebut yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007).

Pendidik harus memiliki pemahaman wawasan dan pemahaman asas kependidikan. Dengan begitu guru akan memahami urgensi pendidikan yang baik dan sesuai dengan bidangnya. Menurut Musfah dalam (Jegen, 2012) menjelaskan pemahaman yang benar tentang konsep Pendidikan akan membuat guru sadar bagaimana harus bersikap di sekolah dan masyarakat, dan bagaimana cara memenuhi kualifikasi statusnya sebagai guru profesional. Untuk menjadi guru yang profesional di ruang lingkup Pendidikan, tentu sangat dilihat dari keahlian dan sejauh mana tingkat Pendidikan yang ditempuhnya, sesungguhnya jabatan menjadi seorang guru adalah sebuah jabatan profesi. Menjadi pendidik yang memiliki kompetensi profesional tentunya merujuk pada suatu pekerjaan yang menuntut memiliki keahlian, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas yang kuat terhadap profesi. Oleh karena itu, apabila mendengarkan kata profesi maka dapat diartikan hal ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih.

B. Prinsip-prinsip kompetensi profesionalitas

Usaha untuk meningkatkan kompetensi akademik dan profesional pendidik sangat di perlu dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini merupakan aktivitas yang melibatkan proses-proses yang kompleks baik bersifat pedagogis, psikologis, dan didaktis. Dengan adanya kompetensi pedagogis membuktikan bahwa mengajar di sekolah berlangsung dalam lingkungan Pendidikan, oleh karena itu seorang pendidik harus mampu memberikan pendampingan kepada peserta didik untuk melewati sebuah proses menuju kesuksesan belajar atau kedewasaan. Adapun kompetensi profesional guru menurut pasal 3 ayat (7) PP Nomor 74/2008 tentang guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan

- (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program suatu Pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
- (b) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dalam undang-undang di atas dapat kita ketahui bahwa untuk meningkatkan kompetensi professional setiap pendidik mampu memiliki banyak pengalaman dalam bidang program Pendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan guna diterapkan kepada siswa.

Dilihat dari profesi yang sama antara guru dan dosen menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 14/2005 tentang guru dan dosen, maka tanggung jawab yang diambil harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yaitu :

- (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu Pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang Pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Mengingat dengan prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dijadikan sebagai pedoman agar tetap bisa menerapkan dan mempertahankan kompetensi keprofesionalan dalam diri sebagai pendidik, guru yang memiliki 4 kompetensi dan sudah melekat dalam dirinya menandakan mampu mengatur segala permasalahan yang ada dengan langkah yang tepat.

Seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang kompleks. Ketika bertugas dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana seorang guru harus mampu memahami karakteristik setiap siswa, mampu mengelola suasana kelas dengan baik, menguasai materi pembelajaran, mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan. Menjadi seorang guru berarti kita sudah siap untuk menjadi role model bagi siswa-siswi didiknya. maka dari itu masyarakat sekitar mengharapkan anaknya supaya mendapatkan hak pendidikan yang sudah selayaknya didapatkan.

C. Standar Kualifikasi Akademik

Peningkatan kualifikasi akademik guru kini telah menjadi sebuah keharusan untuk didapatkan, karena Sebagian besar tingkat Pendidikan guru pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih dibawah standar. permasalahan seperti ini perlu diselesaikan melalui proses pembelajaran dan peningkatan mutu Pendidikan.

Menurut Permendiknas. No 16/2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru adalah :

- (a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu;
- (b) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu;

- (c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (d) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan Tindakan reflektif;
- (d) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kualifikasi yang dimiliki oleh seorang guru tentunya dapat menentukan suksesnya sebuah pelaksanaan proses belajar mengajar. Kualifikasi adalah suatu penilaian kompetensi dari keahlian yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan/menduduki jabatan. Berdasarkan UU Nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen juga Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, peraturan pemerintah Nomer 74 tahun 2008, dan Permenag Nomor 16/2010 semua guru di Indonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S-1 Program Studi yang sesuai dengan bidang/ jenis mata pelajaran yang dibinanya.

Secara lebih jelasnya, kualifikasi akademik yang dipersyaratkan sebagai berikut :

1. Kualifikasi akademik guru melalui Pendidikan formal

Yang meliputi : Guru sekolah PAUD/ TK/RA, SD/ MI/, guru SD/MI, guru SMP/MTS, guru SMA/MA, guru SDLB, SMPLB, SMALB, guru SMK/MAK

2. Kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimum D-IV atau S-1 dalam bidang Pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat menjadi guru profesional dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat menjadi guru profesional syarat kualifikasi akademik S1/D IV tersebut masih merupakan syarat minimal dari sisi akademik. Sedangkan untuk bisa diangkat seseorang calon guru masih dipersyaratkan untuk menempuh Pendidikan profesi melalui Pendidikan profesi guru. Hal ini dinyatakan pada pasal 15 Undang-undang system Pendidikan nasional tentang Pendidikan profesi bahwa “ Pendidikan profesi merupakan Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus” .

Results

Berdasarkan kajian Pustaka dari berbagai sumber yang diteliti menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru PAUD sangat berpengaruh terhadap kualifikasi akademik dalam pelaksanaan belajar mengajar, hal ini dapat kita lihat berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007, peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Permenag Nomor 16/2010 semua guru di Indonesia minimal berkualifikasi akademik D-IV atau S-1 Program Studi yang sesuai dengan bidang/ jenis mata pelajaran yang dibinanya.

Kualifikasi akademik pendidik PAUD harus ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitasnya, karena kualifikasi akademik dinyatakan dapat mendorong kualitas profesionalisme guru PAUD. Menurut Caplow (1965) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang maka akan semakin besar kecenderungan untuk sukses dalam kerjanya. Dengan demikian,

semakin tinggi kualifikasi akademik guru PAUD maka akan semakin bagus juga kinerja seseorang. Sesuai yang disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan standar kualifikasi pendidik PAUD melalui peraturan menteri nomor 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD. tujuan dari dibuatnya peraturan ini tidak lain karena menyangkut kualifikasi pendidik PAUD karena standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dijadikan sebagai persyaratan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang meliputi : guru PAUD dan guru pendamping atau guru muda. dan adapun tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengatur administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini.

Terkait hal tersebut dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 dan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 yang memiliki persamaan dalam pembahasannya yaitu :

1. Untuk menjadi guru PAUD harus memiliki ijazah D-IV atau S1 dalam bidang Pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi yang telah terakreditasi, atau sarjana kependidikan lain yang masih berkaitan seperti psikologi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru.
2. Untuk guru pendamping harus memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi atau minimal lulusan Sekolah Menengah Atas, dengan catatan telah memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD.
3. Untuk guru pendamping muda harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas serta memiliki sertifikat pelatihan/Pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh PAUD dari Lembaga yang berkompetensi dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku menurut (Fadlillah, 2016).

Dengan begitu perlu dilakukannya upgrading dan peningkatan kualitas para guru yang dikemas dalam sebuah kegiatan training yang berkaitan dengan bidang Pendidikan/pengajaran. Dalam menangani permasalahan belum tercapainya kompetensi profesional dan kualifikasi akademik melalui sosialisasi seminar peningkatan kualifikasi pendidik PAUD, mengikuti program Pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi dan menjalankan perbaikan pembelajaran, hal ini dapat membantu untuk memberikan pemahaman dan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan semangat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, guna mencapai kualifikasi akademik yang sesuai.

Dengan mengedepankan kompetensi profesional dan meningkatkan kualifikasi akademik maka asumsi negatif yang disebutkan oleh masyarakat sekitar dapat diperjelas Kembali dengan pemahaman bahwa Kompetensi profesional seorang pendidik sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar karena pada dasarnya tercapainya dan berhasilnya siswa dalam belajar tentunya berkaitan dengan peran dan kompetensi pendidik dalam mengajar, membimbing, dan mengarahkan siswa. Selain itu kompetensi profesional dan kualifikasi akademik memiliki sinergi yang kuat dalam pelaksanaan mengajar. Dari hasil penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa kompetensi profesionalisme guru sangat memberikan pengaruh penting pada kualifikasi akademik untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran terlaksana sesuai dengan tujuan.

CONCLUSION

Kemampuan dalam peningkatan kualifikasi akademik guru dapat dibantu melalui banyaknya program lain yang isinya masih dalam lingkup mendukung peningkatan kompetensi profesionalisme dan kualifikasi guru dengan cara mengikuti training peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD, mengikuti program Pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi dan menjalankan perbaikan pembelajaran. Dan nyatanya dalam kondisi di lapangan guru PAUD masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik, namun kini zaman semakin berkembang dan banyak inovasi terbaru untuk melakukan upgrade semangat meningkatkan kualifikasi akademik dan meningkatkan kompetensi profesionalisme.

REFERENCES

- Alamsyah, M., Ahmad, S., & Harris, H. (2020). Pengaruh Kualifikasi Akademik dan Pengalaman Mengajar terhadap Profesionalisme Guru. *Journal of Education Research*, 1(3), 1830187. <https://doi.org/10.37985/joe.v1i3.19>
- Ewo, M. A., Formen, A., & Aeni, K. (2023). Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD Ditinjau dari Kualifikasi Akademik dalam Pelaksanaan Pembelajaran. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(2), 2413–2427. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4266>
- Jayanti, N. P. N. (2022). *Kesiapan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran New Normal pada Anak Usia Dini*. 10(3).
- Nurqomah, R. (2021). *Kompetensi Profesionalisme Guru*. 1(2).
- Ulfadilah, S., Darmiyanti, A., & Munafiah, N. (2023). PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENERAPAN PEMBELAJARAN DI PAUD. . . Vol, 08(01).
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan Systematic Review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 143. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3152>
- Yasin, I. (2022). Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.54371/ainj.v3i1.118>
(816-Article Text-2828-1-10-20220330.Pdf, n.d.)
(Elan et al., 2022)
(Mahyuddin & Yanti, 2018)
(Mahyuddin & Yanti, 2018)
- Mahyuddin, N., & Yanti, S. (2018). *Early Childhood Education Journal of Indonesia*.
(Kamila, 2017)
- Kamila, I. N. (2017). *PERBEDAAN KINERJA MENGAJAR GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN*.
(Sarnoto, n.d.)
- Sarnoto, A. Z. (n.d.). *PROFESIONALISME GURU ANAK USIA DINI*.
(Sennen, n.d.)

Sennen, E. (n.d.). *PROBLEMATIKA KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU*.

(Yuslam et al., 2017)

Yuslam, Y., Setiani, R. E., & Sari, A. K. (2017). Studi Tentang Kompetensi Guru PAUD Berkualifikasi Akademik Sarjana PG-PAUD Dan NonPG-PAUD di PAUD Istiqomah Sambas Purbalingga. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 151–168. <https://doi.org/10.14421/al-athfal.2017.32-04>

(Sapriani, 2019)

Sapriani, R. (2019). PROFESIONALISME GURU PAUD MELATI TERPADU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.

(Andriana, 2018)

Andriana, J. (2018). *KINERJA GURU PAUD DITINJAU DARI KUALIFIKASI PENDIDIK, PENGALAMAN MENGAJAR, DAN PELATIHAN*. 3.

Esterina, L. (n.d.). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualifikasi akademik guru PAUD di Gugus Mengkudu Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

(Elan et al., 2022)

Elan, E., Rahman, T., & Dewi, E. (2022). Bagaimana Kompetensi Profesional Guru RA Ditinjau dari Kualifikasi Sesuai Regulasi di Kota Tasikmalaya? *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5180–5190. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2959>

(Yuliaratiningsih & Setiaty, 2018)

Yuliaratiningsih, M. S., & Setiaty, T. (2018). KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PAUD DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN UNTUK ANAK USIA DINI. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1). <https://doi.org/10.17509/cd.v3i1.10325>

(Somantri, 2021)

Somantri, D. (2021). ABAD 21 PENTINGNYA KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 18(02), 188–195. <https://doi.org/10.25134/equi.v18i2.4154>

(Yusutria, 2019)

Yusutria, Y. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peningkatan Profesionalitas Guru. *GOLDEN AGE: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/ga.v3i1.4828>

(Putri Nazidah, 2021)

Putri Nazidah, M. D. (2021). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2043–2051. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1373>

(Hatip, 2011)

- Hatip, M. (2011). KONTRIBUSI KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERHADAP KOMPETENSI GURU PAUD (STUDI DESKRIPTIF ANALITIK DI EKS KERESIDENAN BESUKI TAHUN 2011). 7(3).
(Idris, 2022)
- Idris, M. (2022). *STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU*.
(Anhusadar & Islamiyah, 2020)
- Anhusadar, L. O., & Islamiyah, I. (2020). Kualifikasi Pendidik PAUD Sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. *Journal on Early Childhood Education Research (JOECHER)*, 1(2), 55–61.
<https://doi.org/10.37985/joecher.v1i2.8>